



P E N E T A P A N

Nomor 1452/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

XXXXX, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan kepala desa, Alamat Dukuh Geblok, RT 001 RW 001 Desa Kutosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai "**Pemohon**"; ----
melawan

XXXXX, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dukuh Geblok, RT 001 RW 001 Desa Kutosari, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, sebagai "**Termohon**"; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon di sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 1452/Pdt.G/2016/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2001 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor 106/13/III/2001 tertanggal 12 Oktober 2016 ;-----

Penetapan Nomor 1452/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; ----
 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Desa Kutosari, Kecamatan Doro, selama 15 tahun;-----
 4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX, tanggal lahir 31 Desember 2001 dan XXXXX, tanggal lahir 27 September 2006, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Termohon; -----
 5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 03 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Termohon suka marah-marah, dan Termohon susah diatur, selalu ingin menang sendiri, serta Termohon tidak taat kepada Pemohon; -----
 6. Bahwa sejak 04 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon hanya berpisah tempat tidur/ranjang, dan belum berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri; -----
 7. Bahwa sejak tanggal 10 Oktober 2016, Termohon telah berani memukul dan mendorong Pemohon, dan bahkan Termohon suka mencaci maki dan menghina Pemohon; -----
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; -----
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: -----

Penetapan Nomor 1452/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR: -----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan ;-----

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Termohon telah hadir di persidangan ;-----

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak cerai, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh Drs. Saefudin, M. H. sebagai mediator, kemudian merujuk laporan mediator, ternyata tidak berhasil damai;-----

Bahwa kemudian pada sidang berikutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan ternyata berhasil damai ;-----

Bahwa kemudian di hadapan persidangan Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk bisa mencabut perkaranya ;-----

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan menunjuk kepada berita acara dimaksud; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa merujuk gugatan di atas, ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif

Penetapan Nomor 1452/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kajen (Vide : Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama (Vide : Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009); ---

Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh seorang mediator, dan ternyata tidak berhasil damai, namun pada sidang berikutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon ternyata berhasil damai ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, pencabutan mana dinyatakan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 1452/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1452/Pdt.G/2015/PA.Kjn dari Pemohon ;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulawal 1438 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi ARISTYAWAN AM., S. Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. SUBROTO, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 1452/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARISTYAWAN AM., S. Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman ----	: Rp.	630.000,-
4. Redaksi -----	: Rp.	5.000,-
5. Materai -----	: Rp.	6.000,-

Jumlah----- : Rp. 721.000,-
(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1452/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 6 hal